

**HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU PEDOFILIA MENURUT
ANGGOTA KOMISI FATWA MUI SUMATERA BARAT**

Skripsi

Diajukan Sebagai Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada Jurusan
Jinayah Siyasah (Hukum Pidana Islam dan Tata Negara)



Oleh:
EDRIS
312.360

JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1438 H/2018 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Menurut MUI Sumatera Barat" yang disusun oleh Edris, Bp. 312.360 jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke dalam sidang Munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 16 Juli 2018

Pembimbing I



Dr. Salma, M.Ag
NIP: 197004102000032001

Pembimbing II



Masna Yunita, SH, M.Hum
NIP.197506222002122002

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis oleh Edris, NIM. 312.360, dengan judul “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Menurut MUI Sumatera Barat”, pada jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya aturan pemerintah yang menghukum pelaku pedofilia dengan hukuman kebiri. Aturan pemerintah ini didebatkan oleh banyak kalangan termasuk Anggota Komisi Fatwa MUI Propinsi Sumatera Barat. Pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat tentang hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia. Dasar-dasar pandangan anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat terhadap hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia. Metode penetapan hukum yang digunakan Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat terhadap hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan serta dasar-dasar pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat terhadap hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia dan metode penetapan hukum yang digunakan Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat terhadap hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia.

Penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, seperti pengumpulan data-data langsung dari lapangan baik dalam bentuk wawancara intensif atau dengan langkah dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan deskriptif analisis.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan pertama, pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat tentang hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia adalah, jika dikaji dari literatur hukum Islam Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat berpandangan, hukuman kebiri haram untuk dilakukan berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Selain itu, hukuman kebiri tidak pernah dikenal dalam hukum Islam. kebiri yang dijadikan hukuman bagi pelaku pedofilia, sebagian Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat ada yang menyatakan setuju. Alasannya sebagai aspek jera bagi pelaku pedofila agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mencegah masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana pedofilia. Yang lain mengatakan tidak setuju alasannya, dengan diberlakukan kebiri tidak memberikan efek jera, kalaulah dikatakan bahwa hukuman kebiri memberikan efek jera bagi yang bersangkutan, hal itu perlu juga diuji. Kedua, dasar-dasar hukum yang digunakan Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat terhadap hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia yaitu: hadis Rasulullah SAW tentang larangan mengebiri diri dan larangan hidup membujang, menggunakan Ra’yu (Nalar) dan kemudian ada juga menggunakan kaidah *fiqih*. Ketiga, metode penetapan hukum yang digunakan Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat terhadap hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia yaitu: Metode *qiyas*, *maslahah mursalah*, *Istihsan*, dan *Sadd Zari’ah*.